



**PUTUSAN**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

1.	Nama lengkap	:	Yulian Als Lian Bin Samsul Bahri Als
	Tempat lahir	:	Bari (Alm);
	Umur/tanggal	:	Kepahiang;
2.	lahir	:	31 (tiga puluh satu) tahun / 09 Februari
3.	Jenis kelamin	:	1984;
4.	Kebangsaan	:	Laki-laki.
5.	Tempat tinggal	:	Indonesia.
6.		:	Desa Kutorejo Kecamatan Kepahiang
	Agama	:	Kabupaten Kepahiang.
7.	Pekerjaan	:	Islam.
.		:	Tani.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2015 sampai dengan tanggal 02 Maret 2014;
- 2 Perpanjangan oleh Kejaksaan Negeri Kepahiang sejak tanggal 03 Maret 2015 Sampai dengan tanggal 11 April 2015;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 7 April 2015;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 2 April 2015 sampai dengan tanggal 1 Mei 2015;

Halaman 1 dari 11 hal, 30/pid/2015/PT.BGL.



- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 2 Mei 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015;
- 6 Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 01 Juni 2015 s.d tanggal 30 Juni 2015. ;
- 7 Penetapan Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu No.33/Pen.pid/2015/PT.BGL. tanggal 22 Juni 2015, terhitung sejak tanggal 1 Juli 2015 s.d. tanggal 29 Agustus 2015. ;

**Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : JELISON PURBA,SH.**  
**Advokat pada Kantor Advokat “ JELISON PURBA,SH. DAN REKAN” dengan Kantor**  
**berkedudukan di JL.Kgs. Hasan No. 98 Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang**  
**39172. Telp. (0732) 391179.**

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 26 Mei 2015 No. 21/Pid.B/2015/PN.Kph. dalam perkara Terdakwa Yulian Als Lian Bin Samsul Bahri Als Bari (Alm) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 01 April 2015 No. Reg.Perk :PDM-10/KPH/03/2015 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

**Dakwaan:**

Bahwa terdakwa **Yulian Ali Als Lian Bin Samsul Bahri Als Bari (Alm)** bersama-sama Zainul Amilin Als Amilin Bin Muhin (terpidana), Heri Marwan Als Herek Bin Darwis (terpidana), Ozi Angga Putra Als Ozi Bin Suprianto Als Yan Als Yan Ompong (terpidana), Yan Als Yan Ompong Bin Muim (Alm) (DPO), Andri Bin Aris Pandela (DPO), Yanto Bin Suwandi (DPO), Medi (DPO), Doni Bin Suhaimin (DPO), Desik Bin Jon (DPO), Yan Als Yan Susi Bin Aini (DPO), Pendi Als Pendi Titing (DPO), Lian Bin Bari (DPO), pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2014 atau masih dalam Tahun 2014, bertempat di areal perkebunan kopi Desa Sempiang Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang mengadilinya, telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang didahului, disertai



atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan besekutu, yang mengakibatkan luka berat. perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014 sekira pukul 20.00 WIB, di Pondok Heri Marwan Als Herek yang berada di areal perkebunan Bukit Hitam Desa Mekar Sari Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang ada 6 (enam) orang berkumpul di pondok tersebut yaitu: 1). Ozi Angga pUtra Als Ozi 2). ANDRI 2). Terdakwa Yulian Als Lian, 4). Doni, 5). Desik, serta 6). Heri Marwan Als Herek, dan dalam waktu yang bersamaan ada 6 (enam) orang lainnya berkumpul pula di pondok Yan Als Yan Susi yang berada di areal perkebunan Bukit Hitam Desa Mekar Sari Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang yang mana diantaranya yaitu; 1) Zainul Amilin, Yan Als Yan Susi, 3) Medi, 4) Yan Als Yan Ompong, 5) Pendi, dan 6) Yanto, mereka merencanakan melakukan pencurian kopi milik saksi korban Seriyanto Als Seri di Areal perkebunan kopi Desa Sempiang Kec. Kabawetan kab. Kepahiang, setelah seluruhnya sepakat selanjutnya mereka berjalan menuju ke arah pondok saksi korban Seriyanto Als Seri yang dihuni oleh korban Seriyanto Als Seri bersama dengan anaknya yang bernama Irawan Als Wan, ketika sampai di jalan PT. Teh Trisula Ulung Mega mereka beristirahat terlebih dahulu, pada saat itu Heri Marwan Als Herek mengatakan “yang melawan jago pintu pondoknya kalau yang tidak berani tugasnya ngambil buah kopi di halaman”, setelah cukup beristirahat selanjutnya mereka semua melanjutkan lagi perjalanan untuk mendatangi pondok saksi korban, Seri Yanto Als Seri, ketika telah sampai di areal pondok Saksi Korban Seriyanto Als Seri, lalu Heri Marwan Als Herek, Medi, dan Terdakwa Yulian Als Lian bertugas menuju Pintu Pondok lalu mereka menendang-nendang pintu pondok tersebut, sedangkan Zainul Amilin, Doni dan Yan Als Yan Susi bertugas mengambil kopi gerinting (kopi kering yang belum ditumbuk) milik Saksi korban Seriyanto Als Seri yang berada di halaman pondok tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi korban Seriyanto Als Seri untuk dimasukkan kedalam karung yang telah mereka disiapkan, sementara Ozi Angga Putra Als Ozi, Andri, dan Pendi Als Pendi Titing bertugas mengawasi keadaan di sekitar pondok Saksi korban Seriyanto Als Seri, sedangkan Yanto bertugas menunggu di dekat air sungai Nau yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari pondok Saksi korban Seriyanto Als Seri, lalu Medi dengan menggunakan parang membacok dinding pondok Saksi korban Seriyanto Als Seri yang terbuat dari pelupuh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bambu hingga dinding pondok tersebut rusak, karena merasa jiwanya terancam lalu Seriyanto Als Seri berusaha melakukan perlawanan dari dalam pondok dengan cara menusukkan tombak kearah luar pondok dan ternyata mengenai pipi Medi sebelah kiri, saat itu Heri Marwan Als Herek berteriak “kawan kito ado luko mbalas kito” kemudian Heri Marwan Als Herek membuka tangki motor Honda NF 100 TD jenis Revo, tahun 2007 No Pol: BD 2752 GB milik Saksi korban Seriyanto Als Seri yang berada di halaman pondok kemudian menyalakan korek api gas yang dipinjamnya dari Doni hingga api menyala pada tangki sepeda motor tersebut namun api tersebut dipadamkan oleh Zainul Amilin, kemudian Terdakwa Yulian Als Lian mencoba kembali untuk membakar tangki motor tersebut sehingga api menyala lagi dan membesar, selanjutnya Heri Marwan Als Herek membakar pelupuh dinding yang terbuat dari bambu, sementara Ozi Angga Putra secara bersama-sama dengan pelaku lainnya melempari pondok dengan menggunakan kayu kopi, hingga Saksi korban Seriyanto tidak mampu bertahan di dalam pondok dan berusaha untuk keluar dari dalam pondok sambil mengacungkan tombaknya, selanjutnya Heri Marwan Als Herek mendekati Saksi korban Seriyanto lalu Saksi korban Seriyanto mencoba melakukan perlawanan dengan cara menombak kearah Heri Marwan Als Herek namun dapat dihindari, kemudian Heri Marwan Als Herek membacok ke arah kiri Saksi korban Seriyanto yang mengenai wajah dekat pelipis mata sebelah kiri sekaligus mengenai tangan kiri dan Saksi korban Seriyanto berusaha kembali menombak ke arah Heri Marwan Als Herek namun dapat dihindari, selanjutnya Heri Marwan Als Herek membacok punggung Saksi korban Seriyanto sebelah kiri dan Saksi korban Seriyanto berusaha kembali menombak ke arah Heri Marwan Als Herek namun Heri Marwan Als Herek bisa memegang tombak tersebut dan berusaha merebut tombak dari Saksi korban Seriyanto, kemudian Zainul Amilin dan Terdakwa Yulian Als Lian mendekat untuk membantu Heri Marwan Als Herek merebut tombak dari Saksi korban Seriyanto yang akhirnya tombak tersebut berhasil direbut, lalu Ozi Angga Putra, Andri, Doni, Desik, Yan Als Yan Ompong, Pendi Als Pendi Titing mendekat dan secara bersama-sama memukuli dan menendang Saksi korban Seriyanto secara bertubi-tubi hingga Saksi korban tidak berdaya dan berkata “ampun saya menyerah” lalu Heri Marwan Als Herek dan Yan Susi membawa korban dan meletakkannya ke sebelah kanan pondok, setelah itu Ozi Angga Putra, Desik, Andri, dan Pendi bersama-sama menyerang saksi korban Irawan Als Wan dengan cara memukuli saksi korban Irawan Als Wan serta Zainul Amilin menendang perut saksi korban Irawan Als Wan Irawan Als Wan, lalu Andri menembak kearah saksi korban Irawan Als Wan dengan senapan angin, setelah Saksi korban Seriyanto dan saksi korban Irawan Als Wan berhasil dilumpuhkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta pondok dan barang-barang milik Saksi Korban Seriyanto Als Seri habis terbakar, selanjutnya Terdakwa Yulian Als Lian dan para pelaku lainnya pergi menuju sungai Nau dan berhasil membawa 3 (tiga) karung kopi gerinting milik Saksi korban Seriyanto, namun 3 (tiga) karung kopi gerinting tersebut akhirnya ditinggalkan di sungai Nau karena Heri Marwan Als Herek mengatakan “dak usahlah dibawa kopi itu tinggalkan saja disini, kita dalam masalah besar nanti Seriyanto itu mati”, dan selanjutnya mereka masing-masing berpencar untuk melarikan diri,

Bahwa perbuatan Terdakwa dan para pelaku lainnya tersebut, telah mengakibatkan kerugian materi yang dimiliki oleh Saksi korban Seroyanto Als Seri Bin Sapon (Alm) kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan medis Nomor: 353/046/VR/1.2, tanggal 12 Juli 2014, telah dikeluarkan Visum Et Repertum atas nama Irawan Als Wan Bin Seriyanto oleh dokter pemeriksa dr. Umar Sembiring NIP: 198411102010011013 dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Kepahiang dan mengetahui Plt. Direktur Kepahiang H. Tajri Fauzan, SKM, M.Si,

- Ditemukan luka lecet pada kening kanan P:4cm, L:7cm;
- Ditemukan luka lecet pada telinga kanan P:2cm, L:0,5cm;
- Ditemukan luka lecet pada pipi kanan P:7cm, L:1cm;
- Ditemukan luka lecet pada telinga kiri diameter:1cm, P:1,5cm, L:0,5cm;
- Ditemukan luka lecet pada pipi kiri P:3cm, L:1,5cm;
- Hematom pada kepala bagian belakang diameter: 4cm;
- Luka lecet pada leher kanan P:4cm, L:1cm;
- Luka lecet pada kaki kiri depan P:0,5cm, L:0,5cm;
- Luka lecet pada perut P:12cm, L:0,5cm

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan medis Nomor: 353/046/VR/1.2, tanggal 12 Juli 2014, telah dikeluarkan Visum Et Repertum atas nama Seriyanto Als Seri Bin Sapon (Alm) oleh dokter pemeriksa dr. Ermania Nip. 19651010200642003 dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Kepahiang dan mengetahui Plt. Direktur Kepahiang H. TAJRI FAUZAN, SKM, M.Si, dengan kesimpulan:

- Ditemukan luka robek P:10 cm, D:3,5 cm, L:5 cm, pada kelopak mata;
- Ditemukan luka robek P:10 cm, D:3 cm, L:2cm, pada bahu kiri;
- Ditemukan luka robek P:5 cm, D:2 cm, L:1cm, lengan atas sebelah kiri;
- Ditemukan luka robek P:2 cm, D:1 cm, L:2cm, lengan atas sebelah kiri;

Halaman 5 dari 11 hal, 30/pid/2015/PT.BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa berdasarkan Nomor Register Rumah Sakit 673612 dan Register Forensik 430/14 RSUD DR. M. Yunus Bengkulu dengan kesimpulan : pada pemeriksaan terhadap korban Seriyanto Als Seri Bin Sapon (Alm) ditemukan **buta pada mata sebelah kiri (Cacat tetap 95 % Visue Lose)**, diduga akibat kekerasan benda tajam dan secara keseluruhan kedua mata mengalami cacat tetap senilai 34 %, sesuai dengan Visum Et Repertum No: 474.5/2826/ INST.FORENSIK Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu tanggal 18 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Dr. Eddy Susilo NIP: 195910251988031001 (Kepala Instansi Kedokteran Forensik) selaku a.n. Direktur RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu;

**Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 (2) ke-1, ke-2 dan ke-4 KUHP.**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 Mei 2015 No. Reg.Perk.PDM-09/KPH/03/2015 Terdakwa telah dituntut Sebagai berikut :

- 1 Menyatakan **Yulian Ali Als Lian Bin Samsul Bahri Als Bari (Alm)** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2, dan ke-4 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Yulian Ali Als Lian Bin Samsul Bahri Als Bari (Alm)** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 3 Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **Yulian Als Lian Bin Samsul Bahri Als Bari (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan”**;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Yulian Als Lian Bin Samsul Bahri Als Bari (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kepahiang tertanggal 01 Juni 2015, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 02/Akta.pid/2015/PN.Kph. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 03 Juni 2015. ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Terdakwa melalui Kuasanya tersebut, Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Juni 2015. Yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang pada tanggal 17 Juni 2015 dan Relaas Penyerahan Memori banding tersebut telah disampaikan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kepahiang kepad Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Juni 2015 secara sah ;

Menimbang, bahwa, kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa masing-masing : Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 03 Juni 2015, Kepada Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 04 Juni 2015 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tempo 7 hari kerja terhitung sejak menerima pemberitahuan tersebut. ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tinggi memutus perkara a qua dalam tingkat banding, JakSA Penuntut Umum telah mengirimkan/menyampaikan Kontra Memori banding tertanggal 27 Juli 2015 yang diterima oleh Majelis Hakimn tinggi pada tanggal 04 Agustus 2015 dan terlampir dalam berkas a quo. ;

Menimbang, bahwa baik permintaan dan memori banding dari kuasa hukum Terdakwa maupun Kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding dan Kontra Memori banding tersebut, formil dapat diterima sedangkan yang menyangkut materi/alas an-alasan keberatannya apakah dapat diterima atau ditolak akan dipertimbangkan lebih lanjut. ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum terdakwa dalam memori bandingnya pada intinya menyatakan bahwa surat dakwaan dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum adalah batal demi

Halaman 7 dari 11 hal, 30/pid/2015/PT.BGL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hukum karena tidak lengkap dan tidak sesuai dengan pasal 143 ayat (1), ayat (2) KUHP, sehingga oleh karena nya terdakwa diminta supaya dibebaskan dari segala Tuntutan Hukum dan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan ,kedudukan dan harkat serta martabatnya, tetapi jika jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu berpendapat lain, maka mohon kepada Terdakwa diberikan putusan yang seadil-adilnya, demikian tuntutan/permintaan pokok dari Penasihat Hukum terdakwa. ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, oleh Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori banding yang pada intinya menyatakan sependapat atas hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis hakim tingkat pertama, sehingga oleh karenanya memohon kepada majelis Hakim Tinggi untuk menolak keberatan dari Terdakwa/Kuasa Hukumnya dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 21/pid.B/2014/PN.KPH,. tanggal 26 Mei 2015. ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, maka baik memori banding maupun Kontra Memori banding tidak perlu lagi diulang/dimuat seluruhnya dalam uraian putusan ini tapi dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan. ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama keseluruhan berkas perkara, terutama mengenai pertimbangan Hukum yudex faktie Pengadilan Tingkat pertama yang berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan karena tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar atas kesalahan tersebut, maka Terdakwa, setelah Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan ha-hal yang meringankan dipidana penjara 7 (tujuh) tahun, pertimbangan-pertimbangan mana khususnya yang menyangkut terbuhtinya kesalahan Terdakwa secara sah dan meyakinkan dan tidak ada alasan pemaaf atau pembenar, dan pertimbangan-pertimbangan lainnya yang bersangkutan, menurut Majelis hakim Tingkat banding telah tepat dan benar sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut patut dan dapat diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Banding sebagai pertimbangannya sendiri untuk menyatakan dalam putusan tingkat banding bahwa benar Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan dan karena pada pemeriksaan tingkat Banding Majelis Hakim Tingkat banding juga tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menemukan adanya alasan pemaaf atau pembeda, maka Terdakwa tetap akan dijatuhi pidana penjara . ;

Menimbang, bahwa akan tetapi yang menyangkut lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim tingkat pertama selama 7 (tujuh) tahun penjara, menurut Majelis Hakim tingkat Banding belum tepat dan tidak sebanding dengan perbuatan Terdakwa, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim Banding belum memenuhi rasa keadilan, bukan saja bagi Terdakwa dan keluarganya tetapi juga menurut rasa keadilan masyarakat pada umumnya, bahkan sangat dimungkinkan bagi saksi korban sendiri dan keluarganya mengingat antara korban dan atau keluarganya dengan Terdakwa dan teman-temannya yang melakukan tindak pidana terhadap saksi korban dalam perkara a quo telah melakukan perdamaian, dimana korban telah menerima santunan sebagai biaya pengobatan, biaya perbaikan pondok dan biaya penggantian sepeda motor sebesar Rp. 70.000.000.- (Tujuh puluh juta rupiah).- dari Terdakwa dan Teman-temannya melalui DARWIS dan SWANDI yang mewakili Terdakwa dan Teman-temannya, memberikan santunan tersebut terlebih-lebih mengingat bahwa saksi korban sudah dalam keadaan sehat baik mental maupun fisik, sebagaimana telah dinyatakan dalam surat pernyataannya tanggal 10 oktober 2014 yang diketahui oleh Kepala Desa Air Sempiong TUGIANTO. Hal ini menurut Majelis Hakim tingkat Banding dinilai dan ditambahkan sebagai hal yang meringankan bagi Terdakwa. ;

Menimbang lagi, bahwa sejalan dengan yang telah disebut diatas Kami Majelis Hakim tingkat Banding yang mengadili perkara a quo dalam tingkat banding , merasa patut dan terikat secara moral untuk memperhatikan adanya putusan terdahulu dari Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam tingkat Banding yaitu putusan Nomor : 63/Pid/2014/PT.Bkl. yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana 2 (dua) orang terdakwa dalam perkara tersebut adalah teman-teman Terdakwa dalam perkara a quo yang bersama-sama melakukan tindak pidana terhadap saksi korban yang karena tertangkap duluan telah lebih dulu diadili dan diputus, dimana pada peradilan tingkat pertama oleh Jaksa Penuntut Umum dituntut 5 (lima) tahun penjara dan oleh Peradilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Bengkulu menjatuhkan hukuman 7 (tujuh) tahun penjara, tetapi dalam tingkat banding oleh Majelis Hakim Banding Bengkulu memperbaiki/merubah lamanya penjara tersebut menjadi 4 (Empat) tahun penjara, dimana terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut, baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa yang bersangkutan tidak melakukan upaya hukum kasasi, hal-hal mana menurut

Halaman 9 dari 11 hal, 30/pid/2015/PT.BGL.



Majelis Hakim tingkat Banding adalah merupakan point-point yang meringankan bagi Terdakwa dalam perkara ini atau yang patut direnungkan dan diperhatikan oleh Majelis hakim tingkat Banding dalam memutus perkara ini agar tidak terjadi disparitas putusan dalam perkara a quo Sehingga oleh karena itu Majelis hakim tingkat Banding dalam perkara a quo memandang dan merasa perlu untuk memperbaiki lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam tingkat Banding yang lamanya sebagai termuat/tertera dalam Amar putusan perkara a quo. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas, maka Majelis hakim tingkat Banding akan tetap menyatakan : bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian Dengan Kekerasan dalam keadaan Memberatkan; menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa sebagaimana disebut dan tertera dalam Amar putusan perkara a quo, menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, memerintahkan Terdakwa tetap ditahan; membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan. ;

Menimbang, bahwa karena dalam putusan a quo Majelis hakim tingkat Banding akan tetap menyatakan terbuktinya kesalahan Terdakwa secara sah dan meyakinkan, maka sebagai konsekuensi yuridis dari hal itu, maka keberatan/alasan dari Kuasa Hukum Terdakwa yang menuntut Terdakwa dibebaskan patut ditolak, sedangkan tuntutan subsidairnya yang memohon keadilan, jika Hakim Tinggi berpendapat lain dapat dikabulkan dengan memperbaiki/merubah lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara a quo dalam tingkat Banding. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan-pertimbangan diatas, baik yang telah dipertimbangkan secara tertulis maupun yang cukup tersirat Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang diputuskan sebagaimana yang tertera dalam Diktum/Amar putusan berikut dipandang telah tepat, benar dan telah sesuai dengan rasa keadilan, maka dengan :

**Memperhatikan : Pasal 365 ayat (2) ke (1), ke (2) dan ke (4) Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ( KUHAP) serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan paut. ;**

**MENGADILI :**



- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/ Kuasa Hukumnya Terdakwa. ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor : 21 /Pid.B /2015 / PN.Kph. tanggal 26 Mei 2015, khususnya mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya adalah sebagai berikut :
  - 1 Menyatakan Terdakwa YULIAN Alias Lian Bin Samsul Bahri alias Bori (Alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan Kekerasan dalam keadaan Memberatkan.;
  - 2 Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa YULIAN Alias LIAN Bin SAMSUL BAHRI (Alm) selama 4 (Empat) Tahun.
  - 3 Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan . ;
  - 4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan. ;
  - 5 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah).- ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa , tanggal Agustus **2015**, oleh kami Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang terdiri dari : **JOHN D. TAMBUNAN,SH.MH.** sebagai Ketua Majelis,**TAMSIR.SH.MH.** dan **KUSNAWI MUKHLIS,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Tanggal 25 Juni 2015 Nomor: 30/Pen.Pid/ 2015/PT.BGL. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **SUPRAN SUBLI,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**TAMSIR.SH.MH.**

**JOHN D. TAMBUNAN,SH.MH.**

Halaman 11 dari 11 hal, 30/pid/2015/PT.BGL.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**KUSNAWI MUKHLIS,SH.**

Panitera Pengganti,

**SUPRAN SUBLI,SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)